

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM DESA BINAAN KELUARGA  
SAKINAH (DBKS) OLEH KEMENTERIAN AGAMA DIY DI LIMA KUA  
KABUPATEN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Disusun oleh:

Innova Dinny Noor

NIM 11250051

Pembimbing:

Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc.

NIP 19810823 200901 1 007

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2015**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/0537/2015

Tugas Akhir dengan judul : **EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM DESA BINAAN KELUARGA SAKINAH (DBKS) OLEH KEMENTERIAN AGAMA DIY DI LIMA KUA KABUPATEN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INNOVA DINNY NOOR  
Nomor Induk Mahasiswa : 11250051  
Telah diujikan pada : Selasa, 29 September 2015  
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Arif Maftuhin, M.Ag

NIP. 19740202 200112 1 002

Penguji II

Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc.  
19810823 200901 1 007

Penguji III

Muh. Ulil Absor, S.H.I., MA  
19801018 200901 1 012

Yogyakarta, 29 September 2015  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
DEKAN



Dr. Nurjannah, M.Si.

NIP. 19600310 198703 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
 Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856  
 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
 Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 UIN Sunan Kalijaga  
 Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Innova Dinny Noor  
 NIM : 11250051  
 Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) oleh Kementerian Agama DIY.

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Yogyakarta, 17 September 2015



Ketua Prodi IKS

*[Signature]*  
Arif Mafuhin, M.Ag., MAIS  
 NIP 197402022001121002

Pembimbing

*[Signature]*  
Muhammad Izzul Haq, S. Sos., M.Sc  
 NIP 198108232009011007

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Innova Dinny Noor

NIM : 11250051

Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **Evaluasi Kebijakan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) oleh Kementerian Agama DIY di Lima Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 September 2015

Yang menyatakan,



Innova Dinny Noor

NIM. 11250051

## HALAMAN PERSEMBAHAN

KU PERSEMBAHKAN SKRIPSIKU INI UNTUK:

### **Almamater Tercinta**

Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### **Untuk Keluargaku**

Orang tuaku “Usup Sudrajat dan Uju Jubaedah”, kedua kakakku “Abdurrahman Arrauf dan Arief Abdurrahman” nenek dan kakekku “Abdul Hamid dan Yayah Bariyah, dan semua sanak keluargaku yang sangat aku cintai, dan aku sayangi.

Tiada daya dan upaya tanpa adanya kalian yang selalu ada untukku. Terima kasih kepada Alloh SWT yang telah memberiku umur hingga aku dapat merasakan sebagian proses dari indah dan nikmatnya hidup ini.

## Motto

Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul ombak.  
Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menentramkan amarah ombak dan gelombang itu.

(Marcus Aurelius)



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi kekuatan dan kesempatan kepada saya sehingga dengan rahmat, taufik dan hidayah-nya peneliti dapat selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menunjukkan kepada kita zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dari zaman jahiliyah yang penuh akan kesesatan.

Berkat segala usaha, kerja keras dan doa akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini, dan dalam kesempatan ini juga peneliti ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih atas segala kritik dan saran yang membangun. Dan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh jajaran Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi atas ilmu yang telah diberikan serta kasih sayang yang telah tercurah.
2. Bapak Darmawan selaku Staf Tata Usaha Jurusan IKS yang selalu sabar dan menyempatkan waktu dalam membantu segala macam urusan administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan terutama ketika dalam proses pembuatan skripsi.
3. Bapak Ahmad Ghozali selaku pembina DBKS, Bapak Masjuri, Ibu Ambar, Bapak Ahmad Barozi, Bapak Ikhsan, Bapak Sumanggiyo, Ibu Rohimatullaili, Bapak Ahmad Mustafid, Bapak Harsono, yang telah berkenan, membimbing dan mengarahkan penelitian ini.
4. Terimakasih untuk orangtuaku “Usup Sudrajat, Misbahul Munir dan Uju Jubaedah”. Serta kedua kakakku Abdurrahman Arrauf dan Arief Abdurrahman yang telah memberiku motivasi hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

5. “Asiya, Yuyun, Hikmah, Azmia, Ela, Ana, Galih, Ajejen, danSepti” yang selalu mendampingi, memberikan semangat serta motivasi dalam proses pembuatan skripsi ini hingga skripsi ini selesai. Seluruh teman-teman IKS dan jurusan lain yang selalu menemani hari-hariku dengan canda, tawa, dan pengetahuan baru yang kalian berikan, hingga membuatku selalu bahagia dan menikmati indahnyanya kebersamaan diantara kita dalam keadaan suka maupun duka.
6. “Neyna, Imel, Dodoy, Nurul, Fitri, Aam, Ismi, Diah, Teh Onen” walaupun nan jauh di kampung halaman, kalian tetap memberiku semangat.
7. Terimakasih juga kepada teman-teman kost, Vita, Alif, MbK alies, Anggar, Nuri yang telah menemani sepanjang waktu dari pagi hingga pagi lagi.

Yogyakarta, 17 September 2015

Peneliti

Innova Dinny Noor

NIM. 11250051

## ABSTRAK

Evaluasi Kebijakan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) oleh Kementerian Agama DIY di Lima KUA Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait evaluasi kebijakan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) oleh Kementerian Agama DIY di Lima KUA Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilatar belakangi oleh: 1) instruksi Gubernur DIY Nomor 10 inst/1993 tentang pelaksanaan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di seluruh DIY, 2) bagaimana pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama DIY.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil objek pelaksanaan evaluasi oleh Kementerian Agama DIY terhadap program DBKS di Lima KUA Kab DIY. Sedangkan subjek penelitiannya adalah Kementerian Agama DIY dan lima KUA: Kota Gede-Yogyakarta, KUA Sentolo-Kulonprogo, KUA Patuk-Gunungkidul, KUA Sewon-Bantul, KUA Mlati-Sleman. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Setelah data terkumpul, kemudian diolah, dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan evaluasi oleh Kementerian Agama DIY terhadap program DBKS di Lima KUA Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi adanya tahapan DBKS, monitoring, metode evaluasi, sumber-sumber evaluasi (tim evaluasi dan anggaran), dampak evaluasi, hambatan dan kelebihan terkait DBKS. Pada pelaksanaan evaluasi kebijakan program DBKS, Kementerian Agama DIY bekerjasama dengan instansi lain, seperti: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Kepolisian Daerah (Polda), Pelayanan Badan Penasehat, Pembinaan, Pelestarian dan Perkawinan (BP4), serta Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Adanya pelaksanaan evaluasi kebijakan oleh Kementerian Agama DIY terhadap program DBKS di Lima KUA Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan dampak positif terhadap pihak terkait, seperti pihak KUA sebagai tim fasilitator untuk Warga Binaan dan Warga Binaan yang mendapatkan program DBKS. Pencanaan DBKS mulai dari tahun 1992 dan berjalan sampai sekarang, akan tetapi hambatan terkait program DBKS seperti kurangnya dana serta luasnya wilayah di masing-masing desa yang ujungnya berpengaruh pada pendataan warga (Warga Binaan) belum terminimalisirkan dengan baik.

**Kata kunci:** Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS), Kementerian Agama DIY, Lima Kabupaten DIY.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan penelitian .....	9
E. Manfaat penelitian .....	9
F. Kajian Pustaka .....	11
G. Kerangka Teori .....	13
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	26

## **BAB II: GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN AGAMA DIY**

A. Sejarah Pendirian Kementerian Agama DIY .....	27
B. Tujuan Kementerian Agama DIY .....	29
C. Visi dan Misi .....	30
D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Agama DIY .....	30
E. Program Kementerian Agama DIY .....	32
F. Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY .....	33
G. Jadwal Hari dan Jam Kerja .....	34

### **BAB III: PELAKSANAAN EVALUASI OLEH KEMENTERIAN AGAMA DIY TERHADAP PROGRAM DESA BINAAN KELUARGA SAKINAH (DBKS) DI LIMA KUA KABUPATEN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

A. Tahapan Evaluasi oleh Kementerian Agama DIY .....	51
B. Peran Kementerian Agama DIY .....	58
C. Monitoring Evaluasi oleh Kementerian Agama DIY .....	68
D. Metode Evaluasi Kebijakan oleh Kementerian Agama DIY .....	70
E. Sumber-Sumber Evaluasi Kebijakan	
1. Tim Evaluasi .....	86
2. Anggaran Program DBKS .....	90
F. Evaluasi Dampak oleh kementerian Agama DIY .....	93
G. Hambatan Terkait DBKS .....	96
H. Kelebihan Terkait DBKS .....	102

### **BAB IV: PENUTUP**

A.. Kesimpulan .....	108
B.. Saran .....	110

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	113
-----------------------------	-----

### **LAMPIRAN**

Lampiran 1 Foto-foto

Lampiran 2 Pedoman Pengumpulan Data

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) DIY.....	8
Tabel 1.2 Tahun Pencanangan Warga Binaan di lima KUA .....	19
Tabel 2.1 Jadwal Hari dan Jam Kerja Kementerian Agama DIY .....	34
Tabel 3.1 Tingkatan Evaluasi, Pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/KUA .....	59
Tabel 3.2 Evaluasi DBKS dan Peran Kementerian Agama DIY .....	67
Tabel 3.3 Rekapitulasi Evaluasi DBKS FORM A .....	72
Tabel 3.4 Instrumen Evaluasi DBKS DIY FORM B .....	74
Tabel 3.5 Data Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) DIY .....	97
Tabel 3.6 Klasifikasi Keluarga Pra Sakinah .....	99

**DAFTAR BAGAN**

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Kementerian Agama DIY ..... 35



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. PENEGASAN JUDUL**

Dalam memahami judul **“Evaluasi Kebijakan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) oleh Kementerian Agama DIY di Lima KUA Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta”**, peneliti perlu memberikan penjelasan dari masing-masing makna istilah atau kata tersebut. Maka dari itu peneliti perlu memberikan penegasan istilah atau kata yang terdapat dalam judul tersebut, sebagai berikut:

##### 1. Evaluasi

Kegiatan atau proses untuk menilai sesuatu. Untuk menentukan nilai dari sesuatu yang sedang dinilai itu, dilakukan pengukuran, dan wujud dari pengukuran itu adalah pengujian, dan pengujian inilah yang dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah tes. Dengan dilakukannya evaluasi dapat memperkuat rencana untuk layanan dan penyajian dalam memperbaiki manfaat (*outcome*) program dan untuk meningkatkan efisiensi program. Evaluasi ini juga dapat membantu pengambilan keputusan untuk menentukan apakah program harus dimulai, diteruskan

atau tidak. Maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.<sup>1</sup>

## 2. Kebijakan

Kebijakan merupakan bagian yang selalu ada dalam setiap gejala dan proses pemerintahan modern. Dengan kebijakan yang baik, seluruh tindakan pemerintah diharapkan berlangsung dalam proses yang rasional dan menjamin kemanfaatan yang nyata bagi seluruh warga negara. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan, yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya. Prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Maka dengan demikian, Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>2</sup>

## 3. Program

Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan lain sebagainya) yang akan

---

<sup>1</sup>Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 5.

<sup>2</sup>Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 7.

dijalankan.<sup>3</sup> Program dapat diartikan pula sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan saksama dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang.<sup>4</sup>

#### 4. Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)

DBKS adalah kelurahan/ desa di Yogyakarta yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikota untuk melaksanakan program pembinaan keluarga sakinah, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penetapan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS).
- b. Pencanaan dan sosialisasi dimulainya pelaksanaan program DBKS.
- c. Rekrutmen dan penetapan kader motivator dan pembinaan keluarga sakinah yang diambil dari setiap desa 1 RT, 1 orang Kader.
- d. Melakukan penataran atau pembekalan bagi kader motivator.
- e. Melakukan pembinaan keluarga oleh para kader motivator.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 702.

<sup>4</sup>Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 8.

<sup>5</sup>Tim Departemen Agama, *Pola Pembinaan Keluarga Sakinah, Program dan Petunjuk Pelaksanaan*, (Yogyakarta: Departemen Agama, 2014 ), hlm. 24.

## B. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 menyebutkan bahwa Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Dalam mewujudkan rumusan keluarga sakinah tersebut pemerintah DIY telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 inst/1993 tentang pelaksanaan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di seluruh wilayah DIY, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan pola pembinaan keluarga sakinah. Pelaksanaan program DBKS telah diatur dalam buku petunjuk pelaksanaan pola pembinaan Desa Binaan Keluarga Sakinah dan petunjuk teknis pola pembinaan (DBKS) DIY, namun dengan terbitnya keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 1993 tentang pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, maka petunjuk teknis tersebut perlu adanya penyempurnaan dan penyesuaian lebih lanjut.<sup>6</sup>

Landasan berjalannya program DBKS adalah *pertama*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan

---

<sup>6</sup> Nur Ahmad Ghozali, Ahmad Fauzi, dkk, *Pola Pembinaan Keluarga Sakinah dan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)*, (Yogyakarta: Departemen Agama). hlm. iii-vii.

Pembangunan Keluarga Sejahtera. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. *Keempat*, keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 1999 tentang pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. *Kelima*, keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/199 tentang petunjuk pelaksanaan Gerakan Keluarga Sakinah. *Keenam*, Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10/Inst/ 1993 tentang pelaksanaan program DBKS di seluruh wilayah DIY. *Ketujuh*, keputusan kepala kantor wilayah Departemen Agama DIY Nomor 123/ KPTS/ 1992 tentang pengesahan hasil Musda IX BP4 Tahun 1992.<sup>7</sup>

Perjalanan panjang sebuah gagasan besar dan mulia dalam membentuk Keluarga Sakinah melalui Program Gerakan DBKS telah dimulai dari tahun 1993. Dalam perjalanan tersebut mengalami perubahan seperti berubahnya nama Instansi/ Unit/ Lembaga/ SKPD di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai dengan desa/ kelurahan. Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah tersebut melalui program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) merupakan program yang memadukan Lima Aspek kunci pembinaan keluarga sakinah: antara lain adalah pembangunan agama, ekonomi, keluarga, kesehatan, pendidikan, sosial budaya dan akhlak mulia bangsa yang didukung secara lintas sektoral oleh Kementerian Dalam Negeri/ Pemprov, Pemkab/ Pemkot, Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan, Disperindagkop, BPPM, BKKBN,

---

<sup>7</sup> Nur Ahmad Ghozali, Ahmad Fauzi, dkk, *Pola Pembinaan Keluarga Sakinah...*, hlm. 2.

LSM, Ormas Agama dan sektor lainnya. Program DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah) yang dicanangkan, dibina dan dievaluasi secara berkesinambungan di desa-desa/ kelurahan-kelurahan di Provinsi DIY, perlu diintensifkan penanganannya dan ditingkatkan koordinasi dan kerjasamanya dengan instansi terkait. Adapun ketentuan umum dalam pelaksanaan DBKS adalah<sup>8</sup>

*Pertama*, kelurahan yang mana wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah kota di bawah kecamatan.

*Kedua*, desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten.

*Ketiga*, Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) adalah kelurahan/ desa di DIY yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikota untuk melaksanakan program pembinaan keluarga sakinah.

*Keempat*, Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah baik lingkup pusat, Provinsi, Kota/ Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/ Kelurahan.

*Kelima*, Kelompok Kerja Pembina DBKS baik lingkup Kantor wilayah Kementerian Agama, Kabupaten/ Kota.

---

<sup>8</sup> *Ibid*

*Keenam*, satuan tugas Gerakan Keluarga Sakinah Kecamatan adalah Kepala KUA, Kasi di Kecamatan, tokoh Agama, dan tokoh masyarakat (sesuai instansi/ SKPD terakit).

*Ketujuh*, penggerak Gerakan Keluarga Sakinah Desa/ Kelurahan adalah perangkat desa, kepala dusun, Kabag/ Kasi sesuai SKPD terkait, LPMK/ LPMD yang membidangi, Penyuluh Agama dan tokoh masyarakat.

*Kesembilan*, kader motivator adalah sekelompok orang yang terdiri dari tokoh Agama, tokoh masyarakat dan lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa/ Lurah untuk melaksanakan pembinaan kepada warga masyarakat sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang berlaku.

*Kesembilan*, Warga Binaan adalah keluarga yang menjadi sasaran binaan pada desa/ kelurahan Desa Binaan Keluarga Sakinah.

Berdasarkan ketentuan umum yang telah dipaparkan oleh peneliti, selanjutnya peneliti akan memaparkan data Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) yang menjadi sasaran Warga Binaan. Berikut ini adalah data Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS), di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana peneliti akan memaparkan data secara keseluruhan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid...*, hlm. 63

**Tabel 1.1 : DATA DESA BINAAN KELUARGA SAKINAH (DBKS)  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No	Kabupaten DBKS	Jumlah DBKS	Jumlah Desa	Persentase
1	Kulon Progo	68	88	77,27%
2	Bantul	69	75	92%
3	Gunungkidul	95	144	65,9%
4	Sleman	68	86	79,1%
5	Yogyakarta	41	438	9,36%

Sumber: Bidang Urusan Agama dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2014.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 5 kabupaten yang mengikuti Desa Binaan Keluarga Sakinah, yang dimana dari 5 Kabupaten memiliki persentase yang berbeda-beda. Dapat dilihat bahwa Kota Yogyakarta memiliki jumlah persentase paling rendah, yaitu 9,36%. Sedangkan Bantul memiliki persentase yang paling tinggi, yaitu 92%.

Berdasarkan tabel di atas, dengan adanya data Desa Binaan keluarga Sakinah yang sudah berjalan dari tahun 1993 sampai tahun sekarang dan terkait pelaksanaan evaluasi kebijakan oleh Kementerian Agama DIY terhadap program DBKS di lima KUA Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta, apakah sudah bisa mewujudkan penduduk tumbuh dengan seimbang dan dapat mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Dan apakah program DBKS ini sudah bisa meningkatkan kualitas keluarga menuju terbentuknya keluarga sakinah atau belum. Berangkat dari pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang

bagaimana evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan program tersebut. Guna apakah program DBKS ini layak untuk tetap dijalankan atau tidak.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana dampak evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) oleh Kementerian Agama DIY di Lima KUA Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana dampak evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) oleh Kementerian Agama DIY di Lima KUA Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumber pengetahuan terhadap jurusan IKS UIN Sunan Kalijaga. Dan terhadap pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan undang-undang. Maka dalam hal ini, agar pemerintah dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menjalankan program-program yang telah ada maupun yang akan direncanakan dengan baik dan benar, sehingga dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat umum.
  - b. Mengembangkan ilmu yang didapatkan serta menambah pengetahuan dan wawasan pembaca yang berkaitan dengan bahasan penelitian ilmiah, yaitu mengenai evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) oleh Kementerian Agama DIY.
  - c. Untuk masyarakat umum mengetahui tentang program DBKS dalam lingkup DIY dan di lima Kabupaten (Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo)
2. Secara praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan ukur pemerintah terhadap suatu program yang telah sekian lama berjalan serta melihat keefisienan dan keefektifan terhadap program DBKS.

## F. KAJIAN PUSTAKA

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti telah meninjau beberapa hasil penelitian yang sesuai dan relevan, yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam pelaksanaan penelitian.

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Jamil, “Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kelurahan Klitren Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokumsan”. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang pembinaan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Gondokusuman terhadap Keluarga Sakinah, yaitu: hasil dari pembinaan keluarga sakinah di kelurahan klitren menunjukkan indikasi keberhasilan dari lima bidang pembinaan yang ada, yaitu terciptanya kehidupan beragama dalam keluarga, terpeliharanya kesehatan keluarga, meningkatnya taraf ekonomi keluarga, meningkatnya sumber daya manusia, dan terciptanya keluarga serta masyarakat yang harmonis.<sup>10</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Amid Abdul Hamid, “Pengaruh Program Kantor Urusan Agama Tentang Desa Binaan Keluarga Sakinah Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Periode 2004-2006”, menjelaskan bahwa program DBKS yang sudah dilakukan mampu mendorong masyarakat untuk meningkatkan pelaksanaan solat dengan baik. Secara kuantitatif, 81,09% telah

---

<sup>10</sup> Wahyu Jamil, “Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kelurahan Klitren Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokumsan”, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

melakukan solat secara berjamaah. Sedangkan secara kualitatif diakui adanya perubahan peran serta masyarakat dalam kegiatan solat berjamaah, jika dibandingkan antara sebelum dilakukan pembinaan dengan setelah diadakan pembinaan. Dalam masalah ekonomi mampu mempengaruhi perilaku kehidupan yang lebih baik dan harmonis.<sup>11</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Ariadi Anggara, “Peran Tokoh Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman,” menjelaskan bahwa peran tokoh agama/ Kyai mampu memberikan pemahaman ilmu terutama dalam pembentukan keluarga sakinah seperti dalam ceramah keagamaan, pengajian rutin, upacara pernikahan dan kegiatan masyarakat lainnya. Tokoh agama/ Kyai merupakan salah satu bentuk pengalaman tokoh agama dalam *amar ma'ruf nahi mukar* yang harus senantiasa dilestarikan, niscaya adanya pembangunan baik mental maupun fisik yang bermuara pada nilai-nilai agama, tokoh agama/kyai mampu menjadi suri tauladan karena keilmuan agamanya bagi masyarakat yang dimana tokoh agama dalam mengelola keluarganya sendiri dikatakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, disitulah masyarakat merasakan bahwa

---

<sup>11</sup> Amid Abdul Hamid, “Pengaruh Program Kantor Urusan Agama Tentang Desa Binaan Keluarga Sakinah Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Periode 2004-2006”, *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

peran tokoh agama/ Kyai sangat bermanfaat dan merujuk problem masalah kehidupan keluarga.<sup>12</sup>

Dari keseluruhan kajian pustaka sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, peneliti tidak menemukan dari salah satu kajian tersebut mengenai evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) oleh Kementerian Agama DIY. Adapun skripsi yang membahas tentang program DBKS ini, hanya menjelaskan mengenai peran serta pembinaan dari KUA/tokoh Agama terhadap program DBKS.

## **G. KAJIAN TEORETIS**

### **1. Tinjauan tentang Evaluasi Kebijakan**

- a. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi. Untuk dapat mengetahui *outcome* dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya, 5 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan. Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini, maka *outcome* dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk

---

<sup>12</sup> Ariadi Anggara, "Peran Tokoh Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman", *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

melakukan evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lebih cepat semenjak diterapkannya kebijakan yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Berdasarkan teori Bingham dan Felbinger bahwa evaluasi kebijakan, yaitu:<sup>14</sup>

1. Evaluasi impak, yang fokus pada hasil akhir suatu kebijakan.
2. Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan.

#### b. Monitoring

Monitoring dan evaluasi seringkali disebut dalam satu paket.

Beberapa organisasi HAM sering menginterpretasikannya sebagai sebuah tindakan. Setiap kali memonitoring, kemudian mengevaluasi temuan-temuan dan menambahkan dalam rencana awal. Monitoring adalah sebuah aktivitas yang dilakukan pada saat progrm berlangsung dan evaluasi adalah hal yang akan dilakukan ke depannya.<sup>15</sup>

#### c. Kebijakan

---

<sup>13</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 119.

<sup>14</sup> Riant Nugroho, *Public Policy...*, hlm. 542.

<sup>15</sup> Amis Agung Boersma, *Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi, Sebuah Panduan Praktis untuk Organisasi HAM di Indonesia* (Jakarta Pusat: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) 2011, hlm. 22.

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, menurut Anderson sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno, memerlukan adanya batasan-batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.<sup>16</sup>

Analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai penelitian untuk menjelaskan atau memberikan pandangan-pandangan terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang terantisipasi sampai mengevaluasi suatu program yang lengkap.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, & Proses* (Pringwulung: MedPress, 2007), hlm. 16.

<sup>17</sup>William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm, 95-96.

Adapun Howlet dan Ramesh mengelompokkan evaluasi, yaitu:<sup>18</sup>

1. Evaluasi administratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif-anggaran, efisiensi, biaya-dari proses kebijakan didalam pemerintah yang berkenaan dengan:
  - a. *Efficiency evaluation*, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut.
  - b. *Process evaluations*, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program.

## H. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>19</sup> Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam bukunya Robert L. Schneider dan Lori Lester menurut Bogdan dan Taylor, mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 542.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2.

<sup>20</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2005), hlm. 4.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah:

“prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/objek penelitian (seseorang, kantor, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya”.<sup>21</sup>

Jenis penelitian ini digunakan, agar peneliti dapat memberikan makna secara lebih jelas dan rinci. Peneliti juga ingin memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat fenomena yang diselidiki dalam penelitian.

## 2. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian.

“Subjek penelitian merujuk pada responden, informasi yang hendak dimintai informasi atau digali datanya, sedangkan objek merujuk pada masalah atau tema yang sedang diteliti”.<sup>22</sup>

### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian (informan penelitian) adalah orang yang menjadikan sumber informan dan memahami objek penelitian.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Hardadi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67.

<sup>22</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 91.

<sup>23</sup> Burhan Bungin, “*Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*”, (jakarta, cetakan kedua, 2008), hlm. 76.

Subjek penelitian yang dipilih sebagai informan dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Ahmad Ghozali selaku pembina DBKS.
2. Bapak Masjuri kepala URAIS Kementerian Agama DIY.
3. Bapak Ahmad Barozi selaku Penyuluh Agama Islam Fungsional.
4. Bapak Ikhsan selaku kepala KUA Sewon-Bantul.
5. Bapak Sumanggiyo selaku kepala KUA Sentolo-Kulonprogo.
6. Ibu Rohimatullaili selaku Penyuluh di KUA Patuk-Gunungkidul.
7. Bapak Ahmad Mustafid selaku kepala KUA Kotagede-Yogyakarta.
8. Bapak Harsono Bendahara BP4 Kementerian Agama Gunungkidul.
9. Ibu Ambar Arimbi selaku staf Pemberdayaan KUA.

Selain subjek peneliti yang telah dipaparkan di atas, untuk memperkuat sumber data yang sudah di dapat oleh peneliti dari Pihak Kementerian Agama DIY, maka peneliti melakukan pengecekan dari data yang sudah diperoleh kepada pihak KUA sebagai pihak fasilitator terhadap Warga Binaan. Adapun yang menjadi informannya adalah

1. KUA Kota Gede-Yogyakarta
2. KUA Sentolo-Kulonprogo
3. KUA Patuk-Gunungkidul
4. KUA Sewon-Bantul
5. KUA Mlati-Sleman

Adapun alasan terkait sampel lima KUA yang dijadikan sumber data penelitian tersebut adalah *pertama*, KUA tersebut yang sudah dicanangkan sebagai desa binaan yang telah diusulkan oleh camat. *Kedua*, dilihat dari tahun pencanangan. Dalam hal ini peneliti mempunyai ketertarikan terkait dengan adanya pencanangan tahun yang berbeda-beda di KUA tersebut. Maka, peneliti ingin melihat sejauhmana peran Kementerian Agama DIY dalam menjalankan program evaluasi DBKS di KUA-KUA tersebut. Berikut tabel rinciannya:

**Tabel 1.2 : Tahun Pencanangan Warga Binaan di lima KUA**

Kota Yogyakarta ( Kotagede)	Kulonprogo ( Sentolo)	Gunungkidul ( Patuk )	Bantul ( Sewon )	Sleman ( Mlati )
1998	1992	1992	1992	1997
2005	2000	1994	2000	2006
2010	2006	1996	2006	2010
	2010	1998	2010	2013
		2001		
		2002		
		2006		
		2012		

Sumber: Dokumen Kementerian Agama, Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2014.

#### b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini tentang evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan program (DBKS) oleh Kementerian Agama DIY terhadap DBKS di lima KUA Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan fase yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data adalah cara atau strategi yang menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan disini berarti pengamatan yang mengoptimalkan kepada kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya; pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula sebagai peneliti menjadi sumber data; pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 126.

Pengamatan ini bersifat non partisipatif, karena peneliti tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktifitas yang bersangkutan, dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti.<sup>25</sup>

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian dengan metode kualitatif. Wawancara ini ditujukan kepada subjek penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kementerian Agama DIY dan KUA: KUA Kotagede-Yogyakarta, KUA Sentolo-Kulonprogo, KUA Patuk-Gunungkidul, KUA Sewon-Bantul, KUA Mlati-Sleman.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur ini biasanya dilakukan oleh peneliti dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk bahan wawancara. Jenis wawancara ini juga memberikan peluang kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian, tetapi dalam mengembangkan

---

<sup>25</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian...*, hlm. 101.

pertanyaan-pertanyaan tersebut, peneliti tetap mempunyai fokus pembicaraan yang telah dipersiapkan sebelumnya.<sup>26</sup>

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari data yang sudah ada atau tersedia.<sup>27</sup> Dokumen-Dokumen yang dapat dikumpulkan oleh peneliti berupa deskripsi kerja, laporan tahunan, brosur informasi, buku, website, dan dokumen-dokumen lain terkait dengan pelaksanaan evaluasi program DBKS.

#### 4. Analisis Data.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Muhammad Idrus berpendapat bahwa:

“Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.<sup>28</sup>

---


<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 107.

<sup>27</sup> Basrowi dan Suwandi, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 109.

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 248.

Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan metode analisis data interaktif.<sup>29</sup> Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu: 1. Reduksi data; 2. Penyajian data; 3. Penarikan kesimpulan/verifikasi. Menurut Muhammad Idrus, menerangkan bahwa ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.<sup>30</sup>

**Model interaktif Muhammad Idrus yang diajukan oleh Miles dan Huberman.**



Proses analisis interaktif ini merupakan proses siklus dan interaktif. Artinya, peneliti bergerak di antara “sumbu” kumparan itu, yaitu:<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian...*, hlm. 147.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 147.

<sup>31</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian...*, hlm. 148-151.

- a. Reduksi data adalah proses pemilihan atau penyeleksian semua data atau informasi dari lapangan yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi terkait pelaksanaan evaluasi DBKS.
- b. Penyajian data adalah menyusun data atau informasi yang diperoleh dari survey dengan sistematis sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan menarik kesimpulan.
- c. Kesimpulan atau verifikasi adalah melakukan secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan.

Dengan begitu, analisis ini merupakan sebuah proses yang berulang secara terus-menerus dan saling menyusul. Kegiatan diatas berlangsung selama dan setelah proses pengambilan data berlangsung.

## 5. Keabsahan Data

Adapun dalam keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dan juga untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi

kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data.<sup>32</sup>Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat memeriksa ulang temunya dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. Oleh karena itu peneliti dapat melakukannya dengan cara:

1. Mengajukan berbagai macam pertanyaan
2. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data
3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pemeriksaan ulang dari sumber-sumber data yang sudah terkumpul dengan teknik triangulasi data, yang dimana peneliti membandingkan hasil temuan observasi di lapangan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan yang telah ditentukan, dan juga melakukan klarifikasi terhadap hasil wawancara dari beberapa informan tersebut. Misalnya dalam penelitian ini adalah Kementerian Agama DIY dan KUA Kotagede-Yogyakarta, KUA Sentolo-Kulonprogo, KUA Patuk-Gunungkidul, KUA Sewon-Bantul, KUA Mlati-Sleman.

---

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 330-332.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman skripsi, peneliti menetapkan pembagian sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pengantar dan pengarah kajian bab-bab selanjutnya yang memuat penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan tentang gambaran umum, Kementerian Agama DIY.

Bab III, dalam bab ini akan dibahas jawaban penelitian atas rumusan masalah, antara lain adalah: Pelaksanaan Evaluasi oleh Kementerian Agama DIY Terhadap Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di Lima KUA Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta

Bab IV, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan terhadap semua uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran yang membangun.

Bagian akhir dari skripsi ini memuat tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) oleh Kementerian Agama DIY di lima KUA Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kementerian Agama DIY melaksanakan tahapan Desa Binaan Keluarga Sakinah, antara lain:
  - a. Tahap rintisan adalah penetapan Desa Binaan Keluarga Sakinah, langkah persiapan (POKJA, SATGAS, Tim Penggerak DBKS), penancangan DBKS, Pemasarakatan DBKS, Penetapan Kader Motivator, Organisasi dan program kerja.
  - b. Tahap pembinaan adalah pendataan warga binaan, pembinaan warga binaan, penyuluhan dan pembinaan, monitoring dan pembinaan.
  - c. Tahap pemantapan atau evaluasi adalah tahap pemantapan yang indikasinya semua aspek pembinaan DBKS sudah mulai nampak hasilnya. Baik aspek peningkatan kualitas agama maupun aspek yang lain.

- d. Tahap pasca evaluasi atau pengembangan adalah tahap dilakukannya setelah ketiga tahap diatas sudah terlaksana. Akan tetapi dalam tahap pengembangan tidak semua (pasca Warga Binaan) menjalankannya. Hanya di Kota Yogyakarta saja kegiatan tahap pengembangan itu berjalan. Adapun faktor berjalannya tahap pengembangan itu, karena inisiatif atau adanya gerakan yang dari masing-masing penggerak desa tersebut.
2. Kementerian Agama DIY melakukan evaluasi pada tahap ketiga dan bekerjasama sama dengan pihak-pihak yang sesuai dengan bidangnya. Selain itu Kementerian Agama DIY mengevaluasi terhadap program DBKS di Lima KUA dengan menggunakan tabel rekapitulasi evaluasi form A dan instrumen evaluasi form B. Dan mengevaluasi dengan menggunakan metode wawancara melalui administrasi terhadap pihak KUA, Kader Motivator dan pihak yang pernah atau sedang menjalankan program DBKS.
  3. Anggaran DBKS yang diturunkan pada setiap tahunnya tidak menentu. Sehingga berdampak pada pelaksanaan DBKS, baik dalam kegiatan pendataan, kegiatan evaluasi, serta kegiatan yang diadakan pada setiap minggu atau bulanan.
  4. Dampak dengan diadakannya evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama dapat memberikan timbal balik terhadap pihak (KUA, Kader Motivator) yang menjalankan program

tersebut. Selain itu, dapat menumbuhkan ukhuwah satu dengan yang lainnya.

5. Sasaran DBKS adalah seluruh penduduk se-DIY, hanya saja prosedur penetapan Desa Binaan Keluarga Sakinah yang melalui usulan Camat, bukan dilihat oleh kacamata pihak yang sesuai dengan bidangnya. Sehingga memunculkan kurang maksimal dalam pemilihan warga binaan. Contohnya adalah ibarat korban yang tangannya luka karena tertusuk jarum dan korban yang tertusuk oleh pisau. Mana yang perlu ditolong terlebih dahulu dan mana yang tidak. Jikalau program DBKS ini terus berjalan dan seluruh penduduk menjadi warga binaan, tuntas sudah program tersebut. Akan tetapi, bagaimana jika program DBKS berhenti sebelum semua penduduk menjadi sasaran DBKS.

## **B. Saran**

Demi kemajuan dan kebaikan Kementerian Agama DIY dalam mengevaluasi kebijakan di masa yang akan datang, maka peneliti memberikan usulan dan saran untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan, diantaranya sebagai berikut

- a. Adanya pemahaman yang merata terhadap *stakeholder* dalam kegiatan DBKS. Supaya tidak terjadi mis komunikasi, pro dan kontra yang mengakibatkan pada hal kekeliruan dalam bertugas.

- b. Terkait tugas dalam mengevaluasi hendaknya lebih diperhatikan lagi. *Pertama*, orang yang bergerak di lapangan adalah Kepala desa, Kader Motivator dan sebagainya. Akan tetapi di waktu tahap pemantapan atau evaluasi yang bertugas dalam mengevaluasi adalah Kementerian Agama DIY dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag), Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Kepolisian Daerah (Polda), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pelayanan Badan Penasehat, Pembinaan, Pelestarian dan perkawinan (BP4) DIY, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Jadi saran peneliti adalah sebelum desa X dijadikan atau ditunjuk sebagai warga binaan yang akan menjalankan program DBKS, maka perlu adanya survei terlebih dahulu oleh pihak yang mengevaluasi di tahap pemantapan tersebut kepada desa X. Bukan usulan dari Camat, agar yang mendata dan mengevaluasi benar pihak yang dibidangnya.
- c. Dari pemaparan pihak Kementerian Agama DIY, bahwasannya kegiatan monitoring dilakukan pada tahap kedua saja. Dalam hal ini, hendaknya kegiatan monitoring lebih sering dilakukan. *Pertama*, menjaga kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai tujuan dan sasaran. *Kedua*,

menemukan masalah sedini mungkin. *Ketiga*, adanya modifikasi terhadap hasil monitoring tersebut.

- d. Terkait anggaran, hendaknya Kementerian Agama DIY lebih sering melakukan monitoring dan evaluasi administrasi untuk melihat sisi administrasi-anggaran, efisiensi, biaya dari proses kebijakan tersebut. Dengan hal ini, Kementerian Agama DIY bisa melihat biaya program dan memberikan penilaian terkait keefektifan biaya tersebut. Selain menyangkut biaya, hal ini bisa berpengaruh kepada keefektifan pada pihak terkait dalam menjalankan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 5.
- Amid Abdul Hamid, “Pengaruh Program Kantor Urusan Agama Tentang Desa Binaan Keluarga Sakinah Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Periode 2004-2006”, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).
- Ariadi Anggara, “Peran Tokoh Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman”, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).
- Amis Agung Boersma, *Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi, Sebuah Panduan Praktis untuk Organisasi HAM di Indonesia* (Jakarta Pusat: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) 2011, hlm. 22.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, & Proses* (Pringwulung: MedPress, 2007), hlm. 16.
- Burhan Bungin, “ *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*”, (Jakarta, cetakan kedua, 2008), hlm. 76.
- Dokumen Hasil Rapat Tahun 2014 kementerian Agama DIY, 19-20 februari 2015.
- Dokumen Kementerian Agama, Daerah Istimewa Yogyakarta, 23 Maret 2015.
- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 7.
- Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 8.
- Fabian Januarius Kuwado, “1.620 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual pada 2013”, <http://megapolitan.kompas.com/read/2013/12/21/0818161/1.620.Anak.Jadi.Korban.Kekerasan.Seksual.pada.2013>, diakses tanggal 08 Januari 2015.
- Hardadi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67.

<http://yogyakarta.kemenag.go.id> ,Unit Kerja, Subbag Tata Usaha, diakses tanggal 08 Februari 2015.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “Catatan Komnas Perempuan 2001-2007”,

<https://www.google.com/search?q=catatan+komnas+perempuan+2001-2007&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=sb>, diakses tanggal 08 Januari 2015.

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2005), hlm. 4.

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 91.

Nur Ahmad Ghozali, Ahmad Fauzi, dkk, *Pola Pembinaan Keluarga Sakinah dan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)*, (Yogyakarta: Departemen Agama). hlm. iii-vii.

Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 542.

Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 119.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2.

Tim Departemen Agama, *Pola Pembinaan Keluarga Sakinah, Program dan Petunjuk Pelaksanaan*, (Yogyakarta: Departemen Agama ), hlm. 24.

Tim Departemen Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Departemen Agama ), hlm. 21.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 Menyebutkan Bahwa Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah Terencana untuk Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Mengembangkan Kualitas Penduduk Pada Seluruh di Mensei Penduduk.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1

Ayat (1)

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 702.

William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm, 95-96.

Wahyu Jamil, "Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kelurahan Klitren oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokumsan", *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

Foto lokasi Kementerian Agama DIY Nampak Dari Depan



Foto lokasi KUA Kota Gede-Yogyakarta Nampak Dari Depan



Foto lokasi KUA Mlati-Sleman Nampak Dari Depan



Foto lokasi KUA Sentolo-KulonProgo Nampak Dari Depan



Foto lokasi KUA Patuk-GunungKidul Nampak Dari Depan



Foto lokasi KUA Sewon-Bantul Nampak Dari Depan



## **Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana tahapan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)?
2. Bagaimana Peran Kementerian Agama DIY terhadap program DBKS di DIY?
3. Bagaimana monitoring yang dilakukan oleh Kementerian Agama DIY terhadap program DBKS di KUA Kotagede, Sentolo, Patuk, Sewon, dan Mlati?
4. Metode seperti apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama DIY terhadap program DBKS di KUA Kotagede, Sentolo, Patuk, Sewon, dan Mlati?
5. Terkait tabel rekapitulasi evaluasi dan instrumen evaluasi DBKS
  - a. Apa yang dimaksud dalam penghayatan dan pengamalan pancasila?
  - b. Apa yang dimaksud dengan pembangunan bidang Keluarga Sakinah? Kegiatan seperti apa?
  - c. Bagaimana kegiatan pendayagunaan BAZIS? Apakah dengan pendayagunaan BAZIS tersebut sudah mengentaskan kemiskinan dan peningkatan Sumber Daya Manusia?
  - d. Apa yang dimaksud dengan keluarga yang memiliki bendera merah putih? Dan mengapa harus ada bendera?
6. Sumber-sumber evaluasi kebijakan seperti apa terkait
  - a. Tim evaluasi
  - b. Anggaran Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)
7. Seperti apa evaluasi dampak yang dilakukan oleh Kementerian Agama DIY di KUA Kotagede, Sentolo, Patuk, Sewon, dan Mlati?
8. Hambatan apa saja terkait program DBKS Apa kelebihan dari terkait program DBKS di KUA Kotagede, Sentolo, Patuk, Sewon, dan Mlati?
9. Apa kelebihan terkait program DBKS Apa kelebihan dari terkait program DBKS di KUA Kotagede, Sentolo, Patuk, Sewon, dan Mlati?

## CURRICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

Nama : Innova Dinny Noor  
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 12 November 1990  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Kp. Santiong RT 02/ RW 01, Desa Cicalengka Kulon,  
Kec Cicalengka, Kab Bandung.  
Alamat di Yogyakarta : Jln Bimokurdo Sapen. Gk 01 no 608, RT 19/RW 06.  
Kec Gondokusuman, Kel Demangan Yogyakarta.  
No Hp : 089655968276  
Email : inoer\_thea@yahoo.co.id  
Warga Negara : Indonesia  
Nama Ayah : Usup Sudrajat  
Nama Ibu : Uju Jubaedah

### B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan : SDN VI Cicalengka Kulon  
: MTS Husainiyah  
: MA Husainiyah  
: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta